

PERNYATAAN HIBAH HAK PAKAI

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : Ir. ANAK AGUNG KETUT WIJAYA
NIK : 5171033105680002
Tempat Tanggal Lahir : Denpasar, 31 Mei 1968
Alamat : By Pass Padang Galak No.41, Sanur Kaja, Denpasar

dalam hal ini bertindak selaku Pemilik Tanah mewakili diri sendiri, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (Pemberi).

- II. Nama : I WAYAN MUDANA, ST
NIK : 5103052105740004
Tempat Tanggl Lahir : Badung, 21-12-1974
Jabatan : Perbekel Kutuh
Alamat : Br. Panti Giri, Kutuh, Kuta Selatan, Badung

dalam hal ini bertindak dalam Jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintahan Desa Kutuh, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (Penerima).

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Pada hari Kamis tanggal dua puluh empat, bulan maret tahun dua ribu dua pulu dua bertempat di Kantor Perbekel Kutuh PARA PIHAK menyatakan :

PIHAK PERTAMA :

1. Dalam keadaan sehat jasmani, jiwa dan rohani tanpa unsur paksaan dari siapapun menghibahkan sebidang tanah Hak Guna Pakai seluas $\pm 66,2 \text{ m}^2$ dengan
 - Panjang 17,2 meter
 - Lebar 3,85 meter

dari sebagian bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.5295, luas 535 m^2 , yang tercatat atas nama Insinyur Anak Agung Ketut Wijaya, terletak di Desa Kutuh (eks Desa Ungasan sebelum pemekaran), dengan batas-batas di:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Jalana
- Sebelah Selatan : Pangkung
- Sebelah Barat : Jalan

sesuai dengan gambar terlampir.

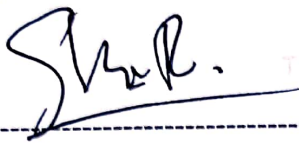
2. Selama dimiliki tanah yang disebutkan tidak pernah menjadi sengketa ataupun digugat oleh pihak lain.
3. Tidak keberatan melakukan tindakan yang diperlukan pada saat dilakukan proses pengalihan Hak Guna Pakai oleh PIHAK KEDUA .
4. Memberikan jaminan untuk melakukan **Pemisahan** atas tanah yang dihibahkan dari Sertifikat Hak Milik No.5295, luas 535 m^2 , jika terjadi pengalihan Jual-Beli, turun waris, di Kontrakan/disewakan kepada pihak lain (sebagaimana gambar terlampir dari bagian Pernyataan ini

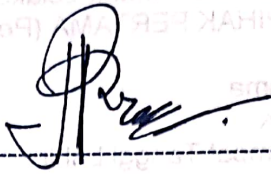
PIHAK KEDUA :

1. Menerima sebidang tanah seluas $\pm 66,2 \text{ m}^2$ dari sebagian bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.5295, luas 535 m^2 , yang tercatat atas nama Insinyur Anak Agung Ketut Wijaya, terletak di Desa Kutuh (eks Desa Ungasan sebelum pemekaran).
2. Melakukan penataan dan memanfaatkan untuk kepentingan Pengembangan Usaha Desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Surat Pernyataan Hibah Hak Pakai ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan tanah yang disebutkan akan sepenuhnya menjadi Hak Pakai PIHAK KEDUA, bilamana maksud dan tujuan dari Pernyataan ini telah terpenuhi, maka dengan sendirinya tidak mempunyai Kekuatan mengikat dan tidak berlaku.

Demikianlah Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan untuk keperluan proses administrasi.
Saksi-saksi

1. 

2. 

PIHAK KEDUA,
PERBEKEL KUTUH



I WAYAN MUDANA, ST

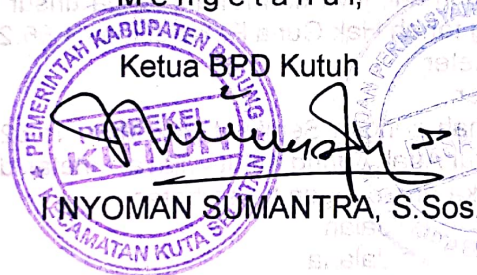
PIHAK PERTAMA,



Ir. ANAK AGUNG KETUT WIJAYA

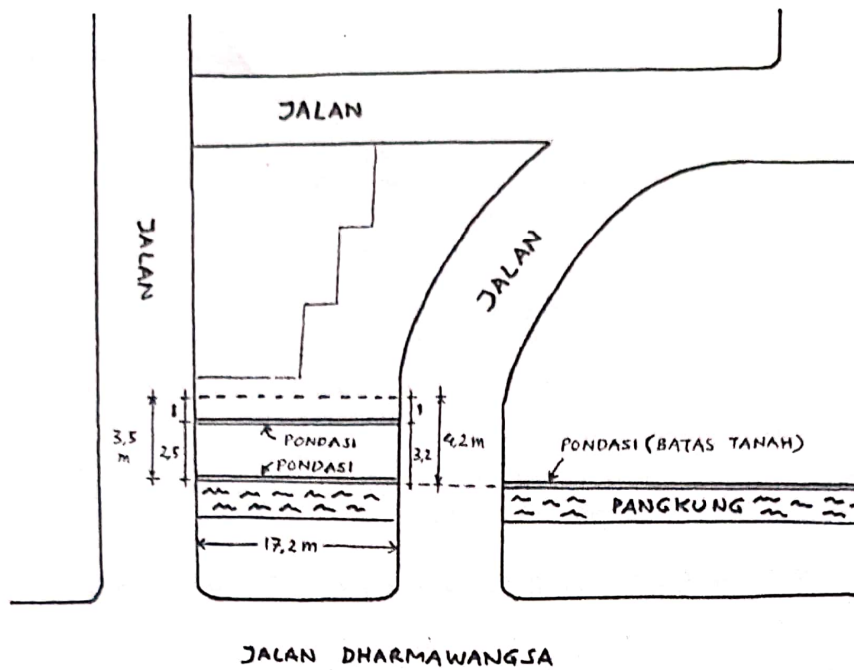
Mengetahui,

Ketua BPD Kutuh



I NYOMAN SUMANTRA, S.Sos.

LAMPIRAN GAMBAR



LUAS TANAH YANG DIHIBAHKAN :

$$\text{PANJANG } 17,2 \text{ m} \times \text{LEBAR } (4,2 + 3,5) / 2 \text{ m} = 66,2 \text{ m}^2$$

[Signature]